



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 116 /V.12/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyusun tingkat perkembangan dan mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan perlu dilakukan penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melalui Evaluasi dan Perlombaan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA / KAMPUNG/ PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/ Pekon/Tiyuh dan Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi Perkembangan Desa/ Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan Lomba Desa/Kampung/Pekon/ Tiyuh dan Kelurahan yang merupakan suatu evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan tingkat Provinsi Lampung;
 - c. menyusun instrumen penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan;
 - d. menetapkan pemenang Juara I, II, dan III Lomba Desa/Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan tingkat Provinsi Lampung;
 - e. melaksanakan penilaian Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; dan
 - f. memfasilitasi pembinaan kepada Desa/ Kampung/Pekon/Tiyuh dan Kelurahan juara tingkat Provinsi dalam kegiatan lomba desa/kelurahan Tingkat Regional I Sumatera.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang besarnya berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Kelurahan dengan Kode Rekening: 5.1.7.03.01.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 11 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 116 /V.12/HK/2018
TANGGAL : 20 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN
DESA/KAMPUNG/PEKON/TIYUH DAN KELURAHAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**

- I. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
- III. Koordinator
 - 1. Bidang Pemerintahan Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 2. Bidang Kewilayahan Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemetaan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3. Bidang Kemasyarakatan Koordinator : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Kasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2. Kepala Seksi Ekonomi Perdesaaan dan Masyarakat Tertinggal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. 1 (satu) orang Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4. 1 (satu) orang Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
5. 1 (satu) orang Unsur Pengurus Pengerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pemerintah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M RIDHO FICARDO